



WALIKOTA BOGOR

Bogor, 25 Januari 2021

Kepada Yth :

1. **Para Pimpinan Instansi
Pemerintah/Swasta/BUMD;**
2. **Para Pemilik/Pengelola Tempat
Usaha/Jasa;**
3. **Seluruh Warga Masyarakat**

di

Kota Bogor

SURAT EDARAN
NOMOR 440 / 410 - Huk.HAM
TENTANG
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN UNTUK
PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI KOTA BOGOR

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka pencegahan dan pengendalian terhadap peningkatan penyebaran COVID-19 dalam bentuk varian baru serta untuk melindungi keselamatan masyarakat di Kota Bogor, diperlukan pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan dengan Surat Edaran untuk pengendalian penyebaran COVID-19.

B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;
7. Peraturan Wali Kota Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor; dan
8. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440.0801-2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuhbelas Pembatasan sosial Berskala Besar Berbasis Mikro dan Komunitas Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor.

C. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan beberapa pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan pengawasan ketat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor bersama unsur TNI dan Polri di Kota Bogor, dengan memberlakukan menerapkan pembatasan dan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 sebagai berikut :

- a. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen), kecuali untuk tempat/kerja instansi yang memberikan pelayanan masyarakat dengan jenis pelayanan tertentu, maka kehadiran disesuaikan dengan kebijakan pimpinan dengan penerapan protokol kesehatan khusus;
- b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/ *on line*;
- c. Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional, toko pangan, nonpangan dan swalayan tetap beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan khusus diatur oleh perangkat daerah terkait;
- d. Melakukan pembatasan berupa :
 - Kegiatan di pusat perbelanjaan/mall dibuka sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan khusus;
 - Kegiatan restoran (makan/minum ditempat sebanyak 25% (dua puluh lima persen), dan layanan pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional yang diatur sampai pukul 22.00 WIB) dengan penerapan protokol kesehatan;
- e. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan khusus;
- f. Mengijinkan pelaksanaan kegiatan di tempat ibadah dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan khusus;
- g. Menghentikan sementara kegiatan di tempat/fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang berpotensi kerumunan pada perkumpulan/pertemuan, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan khusus selanjutnya diatur oleh perangkat daerah terkait atau Satuan Tugas COVID-19 Kota Bogor.

D. Pemberlakuan Kriteria Protokol Kesehatan

Mengintensifkan Protokol Kesehatan 5M, sebagai berikut :

- a. Menggunakan masker yang baik dan benar;
- b. Mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
- c. Menjaga jarak minimal 1 meter;
- d. Menghindari kerumunan; dan
- e. Membatasi mobilitas dan interaksi.

E. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Penegakan Hukum

Melaksanakan Monitoring, Evaluasi terhadap Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Penegakan Hukum melalui pengenaan sanksi administratif bagi pelanggar dalam melakukan penertiban dan penindakan disiplin protokol kesehatan, serta melaporkan hasil Monitoring, Evaluasi dan Penegakan Hukum tersebut kepada Wali Kota Bogor selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID -19 Kota Bogor, selanjutnya diteruskan ke Pemerintah Pusat.

